

IMPLEMENTASI PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT PELAKU USAHA PERTAMINI DI KOTA DENPASAR

Ferdy Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
ferdypradana48@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan dan telah menjadi aset kekayaan nasional yang telah dikuasai oleh Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku usaha pertamini yang memperjual belikan migas tanpa memiliki izin usaha untuk menyalurkan migas dan mendeskripsikan proses penerapan mengenai larangan pemerintah terhadap pelaku usaha pertamini di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan mengenai sanksi hukum bagi pelaku usaha pertamini yang tidak memiliki izin untuk menyalurkan minyak dan gas bumi telah diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengenai pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Namun dengan kompleksitas aktivitas bisnis dewasa ini, peraturan tersebut belum mampu menjangkau dan mengakomodasikan perkembangan pertamini saat ini. Penerapan mengenai larangan pemerintah terhadap pelaku usaha pertamini di kota Denpasar masih sangat bertolak belakang dengan praktik dilapangan. Hanya salah satu pemilik yang hanya menggunakan izin usaha mikro kecil (IUMK). Diluar dari itu pemerintah belum bisa melakukan tindakan karena belum ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan penertiban

Kata Kunci : Implementasi, Pelaku Usaha, Pertamina.

Abstract

Petroleum as a strategic natural resource contained in the Indonesian mining jurisdiction is and has become a national asset that has been controlled by the State. This study aims to explain the legal sanctions for first business actors who trade oil and gas without having a business license to distribute oil and gas and describe the implementation process of the government's prohibition against first business actors in Denpasar. This research uses empirical legal research. The data collection technique was carried out through interviews. The data sources used are primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the regulation regarding legal sanctions for first-time business actors who do not have a license to distribute oil and natural gas has been regulated in Article 53 of Law Number 22 Year 2001 concerning oil and natural gas regarding processing, transportation, storage and commerce. However, with the complexity of business activities today, this regulation has not been able to reach and accommodate the current first developments. The application of the government's prohibition against first business actors in the city of Denpasar is still very contrary to the practice in the field. Only one owner only uses a micro and small business license (IUMK). Apart from that, the government has not been able to take action because there is no legal basis for controlling

Keywords: Implementation, Business Actors, First.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia adalah Negara yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan masyarakat dalam peningkatan kehidupan bangsa (Susilo, 2013). Migas harus dikelola secara profesional oleh PT. Pertamina (Persero) yang selanjutnya disebut Pertamina, bergerak di bidang usaha ekstraksi minyak dan gas bumi. Untuk memenuhi ketentuan UUD 1945, sejak diundangkannya Ketetapan Nomor 4, Negara Davala telah melewati empat masa. Undang-Undang Pertambangan 1960 (No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Ekstraksi Minyak dan Gas Nasional).

Dalam ketentuan Pasal 43 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas telah mendapatkan persetujuan PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP tersebut. Dokumen Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas "badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha niaga dari menteri". Salah satu peserta niaga retail bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan botol atau mesin sejenis PT. Pertamina biasa disapa pertamini karena minimnya modal komersial, sehingga karena minimnya modal komersial, muncul ide jual beli bahan bakar minyak secara eceran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertamini adalah merek yang mirip dengan PT. Pertamina. Namun, pertama mesin yang dimiliki oleh kebanyakan dari mereka adalah mesin legal dan tidak valid. Mengenai ketentuan dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, peraturan ini telah diperjelas, yang mana menyangkut perubahan atas suatu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Mekanisme persaingan usaha yang adil harus menyediakan segala persyaratan usaha seperti izin usaha (Sukarmini & Idrus, 2020).

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu Wahyudin et al., (2017) menyatakan cara penampung bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai lalu mereka jual secara eceran ditempat yang lain dengan harga yang tidak ada ketentuan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak Gas Bumi menyatakan bahwa penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Wola, (2019) mengkaji tentang Penegakan Hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Peneliti lainnya mengungkapkan Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, masih belum terlaksana dengan efektif hal ini disebabkan karena pertamini bukan merupakan UPPT serta kurangnya sosialisasi secara berkelanjutan terkait pemerataan di beberapa daerah (Wilsaningsih & Ras, 2020). Kasus tentang migas ini masih menjadi pembahasan serius di Indonesia dimana penerapan sanksi pidana masih belum efektif, oleh karena itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku usaha pertamini yang memperjualbelikan migas tanpa memiliki izin usaha untuk menyalurkan migas dan mendeskripsikan prosedur penerapan mengenai larangan pemerintah terhadap pelaku usaha pertamini di kota Denpasar

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan metode penelitian yang fungsinya untuk melihat hukum internal. Karena penelitian hukum yang dilakukan didasari pada fakta yang ada, yang bertujuan untuk memahami pengaturan dan penerapannya (Usman, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu penelitian yang diperoleh dari sumber penelitian yang aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari pihak pelaku usaha pertamini terkait permasalahan Implementasi. Sumber data sekunder yaitu Sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dari bahan kepustakaan (library search). Lokasi penelitian ini dilakukan secara langsung pada pelaku usaha pertamini di kota Denpasar. Untuk memperoleh data yang relevan dipergunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang dipergunakan untuk mencari data dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang dilakukan kepada para pelaku usaha pertamini dalam melaksanakan implementasi pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terkait pelaku usaha di kota denpasar. Data sekunder pengumpulan referensi-referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha Pertamina yang Memperjualbelikan Migas tanpa Memiliki Izin Usaha untuk Menyalurkan Migas.

Ketentuan mengenai tindak pidana angkutan dan tindak pidana niaga migas secara ilegal diatur secara tegas dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

penyalahgunaan adalah penelitian pribadi atau komersial yang menyalahgunakan transportasi dan atau perdagangan bahan bakar minyak untuk Migas, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, unsur-unsur penanganan tindak pidana meliputi: setiap orang, mengolah, tanpa izin pengolahan. Dalam pasal ini, pemrosesan mengacu pada pemrosesan yang dilakukan pada tahap pertama atau pemrosesan yang dilakukan pada tahap selanjutnya, jika pemrosesan tidak sesuai dengan izin atau dilakukan tanpa izin, maka peraturan yang berlaku akan diproses (Bakhri, 2012).

Tindakan yang dilakukan yaitu setiap orang atau suatu badan usaha yang telah melakukan kegiatannya tetapi tidak memiliki izin usaha pengangkutan untuk membawa bahan bakar dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Demikian pula unsur penyimpanan dalam Pasal 53 c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas Bumi yaitu: setiap orang, yang menyimpan dan tidak memiliki izin usaha penyimpanan. Dalam hal ini tindak pidana yaitu setiap orang atau badan usaha yang telah menyimpan BBM disebarkan tempat atau dalam bentuk apapun tanpa izin usaha penyimpanan. Sementara itu, terkait tindak pidana komersial terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tentang kegiatan perdagangan saat ini, dalam penanganan pemerintah tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku yang tidak memiliki izin yang sah.

Undang-undang migas mengatur tentang perizinan usaha, kegiatan usaha hulu dan hilir. Setelah badan usaha tersebut di atas direkomendasikan oleh pemerintah daerah, pemerintah akan menerbitkan izin untuk usaha. Izin usaha yang diterbitkan adalah izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengoperasikan, mengangkut menyimpan atau menyelesaikan kegiatan usaha dan persyaratan yang berkaitan dengan kepentingan suatu daerah. Konsep penjualan bahan bakar pertama menggunakan alat yaitu tangki bahan bakar berbentuk tong berkapasitas 200-210 liter. Bahan bakar dari tangki dipompa ke tangki bahan bakar meteran berkapasitas 5 liter, dengan batas perliter. Biasanya selang yang mirip dengan nosel SPBU Pertamina digunakan untuk memasukkan bahan bakar ke tangki kendaraan. Harga alat Pertamina manual mencapai 6,5 juta rupiah, sedangkan harga suatu alat Pertamina digital sekitar harga 15-17 juta rupiah.

Dari segi legalitas uraian pertama dan nomor pertama mewakili PT. Pertamina menyebut awalnya ini adalah suatu bisnis ilegal yang tidak sesuai atau memenuhi standar keselamatan, terutama bahaya kebakaran. Menurut Bph Migas, First Mandan pengecer bensin lainnya tanpa izin usaha dapat dijatuhi hukuman enam tahun penjara atau denda sesuai dengan pengaturannya. Pemerintah telah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk legal dalam menjual bahan bakar minyak sebagai sub penyalur dengan mengikuti syarat yang sesuai diatur dengan ketentuan peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015 tentang "penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum dapat penyalur". Jika masyarakat masih memilih menjual bahan bakar minyak dengan cara ilegal maka dapat dikenakan ketentuan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Jadi sudah seharusnya kegiatan usaha pertamini harus ditertibkan dari peredaran karena tidak memenuhi peraturan dan tidak memiliki izin yang sah dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam jual beli bahan bakar minyak.

Dalam konsep hukum positif, bentuk hukum yang konkret hukum dipahami sebagai preskripsi (Norma) dalam peraturan perundang-undangan produk badan legislatif yang memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang). Karena peraturan perundangan normanya bersifat umum di dunia akademik (Atmadja, 2019).

2. Larangan Pemerintah terhadap Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar

Penerapan mengenai larangan pemerintah terhadap pelaku yang menjual minyak dengan pertamini dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan penjualan minyak dengan pertamini tersebut merupakan kegiatan usaha hilir pihak yang berwenang dalam mengeluarkan suatu izin untuk melaksanakan usaha tersebut, artinya setiap badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan Usaha Swasta, semua kegiatan usaha tersebut hanya bisa dilakukan jika pelaku usaha telah mendapatkan suatu izin usaha dari pemerintah antara seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (Chandranegara & Fakultas, 2017).

Berdasarkan penafsiran Undang-Undang Nomor 7 Juli 2014 tentang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa Pelaku wajib memenuhi suatu unsur yang ada yaitu berpartisipasi dalam kegiatan bisnis sendirian. Badan Usaha yaitu kumpulan beberapa orang atau kelompok yang secara bersamaan melakukan kegiatan komersial. Kegiatan niaga hilir termasuk

penggunaan BBM pertama untuk penjualan BBM di masyarakat hal ini telah diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen berupa uang atau produk baru. Sernentara itu, penafsiran adanya bukti bahwa unsur kesalahan pelaku niaga dilakukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 pada 8 Agustus 1999, tentang perlindungan konsumen (Sutanso, 2008).

Perilaku pelaku komersial pertama yang menyebabkan kerugian konsumen harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab pelaku niaga atas kerugian konsumen harus dilandasi oleh prinsip selalu bertanggung jawab, karena produk yang dijual oleh pelaku niaga tidak dapat menjamin kualitas dan keamanan pemakaian. Hal ini berdasarkan fakta yang dapat dilihat pada Pasal 6 UU Pidana Minyak dan Gas Bumi Jika seorang pelaku perdagangan terbukti tidak memenuhi kewajibannya untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang digunakan, yaitu data dapat terlihat dari tamparan di muka pengukuran bahan bakar. Seperti disebutkan sebelumnya, harga BBM yang dijual di Pertamina juga lebih mahal dari BBM yang dijual di Pertamina yang juga merugikan. Sesuai Perpres 19/2014 tahun ini, Pasal 2 ayat (5) dan 14/14 ayat (1) tentang harga BBM, 1 liter bahan bakar jenis Pertamax dijual dengan harga Rp8.500,00 1 liter (delapan ribu lima ratus rupiah), dan bahan bakar minyak dijual oleh Pertamina dengan harga ecer Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar telah memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku komersial pertama kali yang tidak memiliki izin distribusi minyak dan gas bumi, namun karena kesesuaian kegiatan usaha saat ini, peraturan ini tidak dapat memenuhi dan menyesuaikan dengan perkembangan awal saat ini. Kurangnya landasan hukum yang kokoh akan membuka pintu bagi tumbuh berkembangnya kegiatan komersial pertama tanpa izin resmi dan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjadikan komersial pertama sebagai media komersial yang sesuai. Selanjutnya larangan pemerintah terhadap pelaku komersial masih bertentangan dengan praktik di daerah ini, seperti pedagang di pinggir jalan, bisnis pertama bermunculan. Saat ini pemerintah masih tunduk pada regulasi, selama ini hanya dapat menindaklanjuti beberapa transaksi awal, bahkan satu pemilikpun hanya dapat menggunakan izin usaha kecil (IUMK), karena tidak memiliki suatu dasar hukum yang kuat untuk mengontrol, bahkan pemerintah tidak bisa mengambil tindakan untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut

2. saran

Dari hasil penelitian di atas, peneliti memberi saran yaitu bagi pemerintah diharapkan untuk mempedomani undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan dari badan pengatur hilir migas agar bisa lebih mengawasi atau melakukan studi lokasi agar sesuai dengan syarat pendirian untuk melakukan kegiatan dalam hal gas tersebut. selanjutnya diharapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pertamini dalam melakukan penyaluran minyak dan gas bumi, hendaknya mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pengatur hilir migas dan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan tempat untuk usaha tersebut agar lebih menjaga keamanan dan kenyamanan agar tidak terjadi suatu kejadian yang dapat merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bakhri, S. (2012). *Hukum Migas*. Yogyakarta: Total Media.
- Chandranegara, I. S., & Fakultas. (2017). Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 45–80.
- Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 47–81.
- Susilo, Y. S. (2013). *Subsidi Bohan Bakar Minyak dan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sutanso, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia.
- Usman, H. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudin, Ahmad, T. G., & Sunarya. (2017). *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. Depok: Indorecht Publishing.

- Wilsaningsih, & Ras, H. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha Pertamina Dikaitkan dengan Pasal 25 Huruf B dan Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. *Jurnal Iustita Omnibus*, 1(2), 88–101.
- Wola, M. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Lex Et Societatis*, 7(6), 34–41.